



# Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

JL. BANDENG, DESA MUNJUNG AGUNG 52181 622834534099

<https://ppplarangan.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan / Pelabuhan

## Surat Tanda Keperaturan Larangan (STKA)

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan
2. Membawa KTP
3. Membawa SIUP
4. Membawa BPKP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat surat permohonan pembuatan STKA
2. Membawa seluruh persyaratan ke Kantor PPP Larangan seperti surat permohonan, KTP, SIUP, BPKP
3. Petugas menginput berkas persyaratan BPKP di Aplikasi E-Service DKP Jateng
4. Menunggu proses verifikasi oleh administrator E-Service DKP Jateng
5. Membawa berkas persyaratan dalam bentuk fisik ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat mengambil STKA yang sudah jadi.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Nelayan membawa persyaratan seperti surat permohonan, KTP, SIUP, dan BPKP yang dilakukan di Kantor PPP Larangan (1 Jam)
2. Setelah persyaratan lengkap, petugas melakukan penginputan berkas persyaratan dengan men - scan dan upload melalui aplikasi E-Service DKP Jateng (1 Jam)
3. Menunggu proses verifikasi oleh pihak administrator aplikasi E-Service DKP Jateng (1 hari)
4. Setelah lolos verifikasi nelayan membawa berkas fisik ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang untuk mengambil STKA yang sudah jadi. (1 Hari)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

JL. BANDENG, DESA MUNJUNG AGUNG 52181 622834534099

<https://ppplarangan.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan / Pelabuhan

### **Produk Pelayanan** Perikanan Pantai Larangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

1. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)

### **Pengaduan Layanan**